

Analisis Kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Malang Periode 2021–2025

Destriyani¹, Ardhia Pramesti Azzahra², Revienda Anita Fitrie³, Eva Hani Fanida⁴

^{1,2,3,4}S-1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

25040674181@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674194@mhs.unesa.ac.id², reviendafitrie@unesa.ac.id³, evafanida@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 25 April 2026

Revised: 23 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

Keywords: Kemandirian Fiskal, Dana Transfer, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keuangan, Keuangan Daerah.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Malang periode 2021–2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode analisis rasio keuangan, meliputi rasio kemandirian dan rasio ketergantungan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp2,14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,51 triliun pada tahun 2025, yang didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Meskipun PAD meningkat dari Rp776,6 miliar menjadi Rp1,05 triliun, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dengan kontribusi lebih dari 50% setiap tahunnya. Rasio kemandirian berada pada kisaran 34%–42% yang menunjukkan kategori sedang, sedangkan rasio ketergantungan berada pada kisaran 58%–65% yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Malang masih berada pada tahap transisi menuju kemandirian fiskal, di mana peningkatan PAD belum mampu secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola keuangan serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Melalui pelimpahan kewenangan fiskal, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama. Secara teoritis, tingkat kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa ketergantungan yang signifikan terhadap pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat jarak yang cukup nyata antara cita-cita ideal desentralisasi fiskal dan implementasinya di lapangan, sehingga kemandirian fiskal tetap menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena tersebut juga tampak secara empiris melalui perkembangan PAD yang memang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tetapi kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dana transfer. Akibatnya, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah belum tergolong tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara nominal belum tentu berimplikasi pada berkurangnya ketergantungan fiskal daerah. Dalam konteks ini, kemandirian keuangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya PAD, tetapi juga dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah serta kemampuannya dalam menurunkan ketergantungan pada dana transfer.

Dalam konteks Kota Malang, sebagai salah satu kota dengan karakteristik ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa, pendidikan, dan perdagangan, potensi peningkatan PAD sebenarnya cukup besar. Dinamika aktivitas ekonomi yang tinggi serta keberadaan berbagai institusi pendidikan memberikan basis ekonomi yang relatif kuat untuk menopang kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang periode 2021–2025, struktur pendapatan daerah masih memperlihatkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Pemerintah Kota Malang, 2021–2025). Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat sejauh mana kontribusi dana transfer memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah serta apakah telah terjadi pergeseran struktur pendapatan menuju kemandirian fiskal yang lebih kuat. Selain itu, terdapat celah penelitian yang menunjukkan bahwa kenaikan PAD tidak selalu diikuti oleh penguatan kemandirian fiskal daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu masih lebih banyak menyoroti pertumbuhan PAD tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana perubahan struktur ketergantungan terhadap dana transfer terjadi. Di sisi lain, penelitian yang secara spesifik menganalisis kontribusi dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah pada tingkat pemerintah kota, terutama dalam periode terkini pascapandemi 2021–2025, masih relatif. Padahal, periode tersebut merupakan fase penting dalam pemulihan ekonomi yang berpotensi besar memengaruhi struktur keuangan daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif melalui pendekatan rasio keuangan, seperti rasio kemandirian dan rasio ketergantungan, agar kemampuan riil daerah dalam mencapai kemandirian fiskal dapat dinilai secara lebih tepat.

Pemilihan Kota Malang sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai kota strategis dengan basis ekonomi yang cukup kuat di sektor jasa, pendidikan, dan perdagangan. Karakteristik ini menjadikan Kota Malang memiliki potensi fiskal yang relatif besar, namun

potensi tersebut belum tentu secara langsung tercermin dalam tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Karena itu, penting untuk menelaah apakah struktur pendapatan Kota Malang telah menunjukkan arah menuju kemandirian fiskal atau masih berada dalam kondisi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Penelitian ini difokuskan pada analisis kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Malang periode 2021–2025. Variabel yang dianalisis meliputi PAD, dana transfer, total pendapatan daerah, serta rasio kemandirian dan rasio ketergantungan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan besaran nominal pendapatan, tetapi juga struktur dan tren keuangan daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi fiskal daerah.

LANDASAN TEORI

1.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong daerah agar lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi fiskal diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.

Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kewenangan fiskal, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal (DJPb Kementerian Keuangan, 2022). Selain itu, desentralisasi fiskal juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan asli masih terbatas, sehingga tujuan kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep ideal desentralisasi fiskal dengan realitas implementasinya di lapangan.

1.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian ini mencerminkan tingkat keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Indikator utama kemandirian fiskal dapat dilihat melalui proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Salah satu alat ukur

yang umum digunakan adalah rasio kemandirian, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran melalui pendapatan yang bersumber dari dalam daerah sendiri.

Kemandirian fiskal memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan pembangunan, sedangkan daerah dengan tingkat kemandirian rendah masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah pusat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Setkab, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal.

1.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi yang dimilikinya. PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

PAD memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks kemandirian fiskal, PAD menjadi indikator utama dalam mengukur kemampuan fiskal daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada dana transfer. Namun demikian, peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian fiskal, apabila kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.

1.4. Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana transfer merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana transfer terdiri dari beberapa jenis, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Fungsi utama dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta menjamin tersedianya dana bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan adanya dana transfer, daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Journal Versa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana transfer

memiliki peran penting, penggunaannya perlu diimbangi dengan upaya peningkatan PAD agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan.

1.5. Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan

Rasio kemandirian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah atau terhadap dana transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah.

Sebaliknya, rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung berdasarkan proporsi dana transfer terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kedua rasio ini memiliki hubungan yang berlawanan dan saling melengkapi dalam analisis keuangan daerah. Rasio kemandirian mencerminkan kemampuan internal daerah, sedangkan rasio ketergantungan mencerminkan tingkat ketergantungan eksternal. Oleh karena itu, analisis kedua rasio ini penting untuk memahami struktur keuangan daerah secara komprehensif.

1.6. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara dana transfer pemerintah pusat dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian menunjukkan bahwa dana transfer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah, di mana peningkatan dana transfer cenderung diikuti dengan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (UGM, 2022). Selain itu, penelitian mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak positif terhadap peningkatan PAD, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Hasan, P. P. 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia (Journal Versa, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian daerah belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kesenjangan penelitian, khususnya dalam menganalisis kontribusi dana transfer terhadap kemandirian fiskal pada level pemerintah kota dalam periode terbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa data numerik yang bersumber dari laporan keuangan daerah, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengukuran dan perbandingan secara objektif. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan

kondisi serta struktur pendapatan daerah, khususnya terkait kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Malang dengan objek kajian berupa data keuangan daerah yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2021 hingga 2025. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memberikan gambaran perkembangan kondisi fiskal daerah secara lebih komprehensif dan mutakhir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber resmi dan tidak melalui pengumpulan langsung di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta total pendapatan daerah. Data tersebut diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, seperti APBD, LRA, serta portal resmi keuangan daerah. Penggunaan data sekunder dinilai lebih relevan karena memiliki tingkat validitas dan konsistensi yang tinggi dalam penelitian keuangan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen keuangan daerah yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk tabel agar memudahkan proses pengolahan dan analisis secara sistematis.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan hubungan kausal, melainkan berfokus pada analisis indikator keuangan daerah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Sebagai indikator utama kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri.
2. **Dana Transfer Pemerintah Pusat**
Meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
3. **Total Pendapatan Daerah**
Sebagai dasar dalam menghitung proporsi dan kontribusi masing-masing komponen pendapatan.

Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dan kontribusi dana transfer, penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan daerah, yaitu:

1. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**
Mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Transfer}} \times 100\%$$

2. **Rasio Desentralisasi Fiskal**

Mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana transfer}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi hasil, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut;

- 1) **0–10%** = sangat rendah / instruktif,
- 2) **10–25%** = rendah / konsultatif,
- 3) **25–50%** = sedang / partisipatif,
- 4) **50–75%** = tinggi / delegatif,
- 5) **>75%** = sangat tinggi / mandiri.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Analisis deskriptif, untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan PAD, dana transfer, serta total pendapatan daerah selama periode penelitian.
2. Analisis rasio, untuk menghitung tingkat kemandirian, desentralisasi fiskal, dan ketergantungan keuangan daerah.
3. Analisis tren, untuk melihat perkembangan indikator keuangan daerah dari tahun ke tahun.
4. Interpretasi hasil, dengan mengaitkan hasil analisis dengan teori keuangan publik dan penelitian terdahulu.

Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dalam bentuk tabel, menghitung rasio keuangan daerah, serta menafsirkan hasil perhitungan secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Malang periode 2021–2025, kondisi keuangan daerah menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan kecenderungan meningkat. Total pendapatan daerah meningkat dari Rp2,14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,51 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini menggambarkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah, meskipun secara struktural pendapatan tersebut masih ditopang oleh dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pemerintah pusat. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kenaikan nominal pendapatan memang merupakan sinyal positif, tetapi belum cukup untuk menilai kemandirian fiskal apabila komposisi pendapatan masih didominasi oleh transfer pusat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

PAD Kota Malang mengalami peningkatan dari Rp776,6 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,05 triliun pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Pola

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kinerja penerimaan asli daerah, tetapi prosesnya tidak sepenuhnya linier. Kenaikan setelah 2022 dapat dibaca sebagai indikasi membaiknya intensifikasi pendapatan, penguatan basis pajak, atau meningkatnya aktivitas ekonomi daerah yang mendukung penerimaan lokal. Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa penguatan PAD di daerah umumnya berkaitan erat dengan perbaikan tata kelola, digitalisasi layanan, dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal (Pemerintah Kota Malang, 2022; Pemerintah Kota Malang, 2025; Azwar 2023).

Di sisi lain, dana transfer relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari Rp1,38 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,46 triliun pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam pembiayaan daerah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa meskipun PAD mengalami pertumbuhan, struktur pendapatan Kota Malang belum mengalami pergeseran yang cukup berarti ke arah kemandirian fiskal. Dalam banyak daerah di Indonesia, pola ini umum terjadi karena transfer pusat tetap menjadi penopang utama untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Syam, 2022).

Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi keuangan daerah, berikut disajikan data PAD, dana transfer, dan total pendapatan daerah selama periode penelitian.

Tabel 1. Data Keuanga Daerah Kota Malang Tahun 2021-2025

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
2021	776.689.035.142,00	1.381.030.312.510,00	2.141.185.268.649,00
2022	718.028.603.480,00	1.346.812.679.552,00	2.068.666.283.032.00
2023	1.001.792.007.861,00	1.376.097.246.844,00	2.373.865.854.705,00
2024	1.010.696.747.991,90	1.415.375.620.723,00	2.426.072.368.714,90
2025	1.050.824.979.075,55	1.462.641.755.000,00	2.513.466.734.075,55

Berdasarkan tabel tersebut, PAD menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan terutama setelah tahun 2022. Penurunan pada tahun 2022 kemudian diikuti oleh kenaikan yang relatif tajam pada 2023, dan selanjutnya meningkat secara bertahap hingga 2025. Pola ini memperlihatkan adanya pemulihan dan penguatan kinerja penerimaan daerah. Dalam analisis keuangan daerah, tren seperti ini umumnya mencerminkan membaiknya pengelolaan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber PAD lainnya (Bakar & Said, 2021; Azwar 2023).

Namun demikian, dana transfer tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah sepanjang periode pengamatan. Dengan kata lain, peningkatan PAD belum cukup untuk mengubah dominasi transfer pusat. Hal ini penting karena secara konseptual, daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang baik seharusnya menunjukkan kontribusi PAD yang lebih kuat terhadap total pendapatan. Selama porsi transfer masih lebih besar, maka ketergantungan fiskal daerah belum dapat dikatakan menurun secara substansial (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Analisis struktur pendapatan menunjukkan bahwa kontribusi dana transfer masih mendominasi dengan proporsi lebih dari 50% setiap tahunnya. Pada tahun 2025, dana transfer mencapai sekitar 58,2% dari total pendapatan daerah, sedangkan PAD sebesar 41,8%. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun PAD terus

tumbuh, perannya belum cukup besar untuk menggeser dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah. Secara fiskal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang masih berada pada tahap transisi menuju kemandirian, bukan pada kondisi mandiri penuh (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020; Syam, 2022).

Dominasi dana transfer mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dalam literatur keuangan daerah, situasi ini sering dipahami sebagai tanda bahwa kemampuan daerah dalam menggali dan memaksimalkan potensi pendapatan lokal masih terbatas. Karena itu, peningkatan PAD yang positif perlu dibaca bersama dengan komposisi pendapatan agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah kenaikan nominal otomatis berarti kemandirian fiskal (Azwar, 2023; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

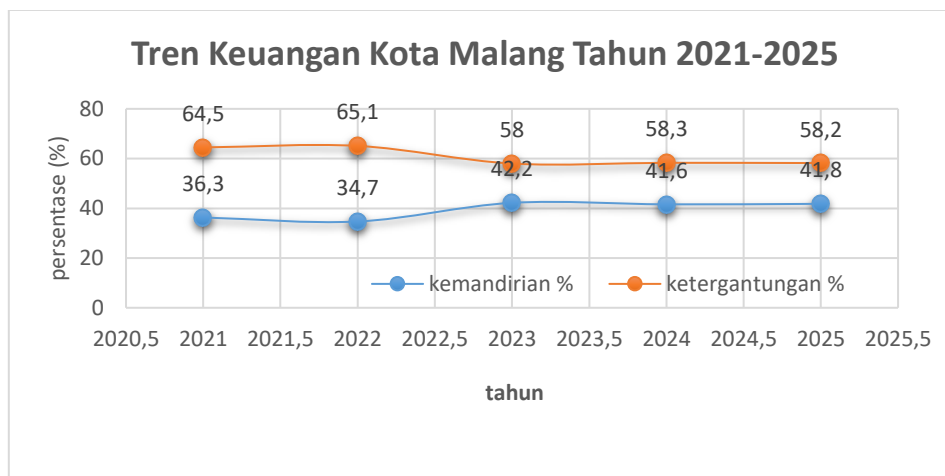
Di Kota Malang, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa penguatan PAD belum sepenuhnya diikuti oleh diversifikasi sumber pendapatan yang efektif. Selama transfer masih mendominasi, ruang fiskal daerah tetap terbatas dan kebijakan pembangunan masih sangat bergantung pada alokasi pusat. Dengan demikian, struktur pendapatan yang ada memperlihatkan bahwa agenda penguatan fiskal daerah masih perlu diperkuat melalui strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Pemerintah Kota Malang, 2022; Pemerintah Kota Malang, 2025).

Tabel 1. Rasio Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2021-2025

Tahun	Kemandirian (%)	Desentralisasi (%)	Ketergantungan (%)
2021	36,3	36,3	64,5
2022	34,7	34,7	65,1
2023	42,2	42,2	58,0
2024	41,6	41,6	58,3
2025	41,8	41,8	58,2

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 34% hingga 42%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kota Malang dalam membiayai kebutuhan daerah melalui PAD masih berada pada tingkat sedang. Secara interpretatif, rasio ini menandakan bahwa daerah sudah memiliki kapasitas fiskal sendiri, tetapi belum cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat secara drastis.

Sementara itu, rasio ketergantungan berada pada kisaran 58% hingga 65%. Angka ini mempertegas bahwa dana transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Dalam konteks kinerja fiskal, rasio ketergantungan yang berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Dengan demikian, struktur fiskal Kota Malang belum mencerminkan kemandirian yang kuat, meskipun ada perbaikan dibandingkan tahun-tahun awal pengamatan. Rasio desentralisasi yang berada pada tingkat yang relatif sama dengan rasio kemandirian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan memang membaik, tetapi belum mampu menghasilkan perubahan struktural yang signifikan. Artinya, peningkatan PAD telah memberi dampak positif, namun belum cukup untuk menggeser dominasi transfer pusat. Pola ini umum dijumpai pada daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).



Gambar 1. Persentase Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Malang 2021-2025

Secara tren, rasio kemandirian menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, kemudian relatif stabil hingga tahun 2025. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kemampuan fiskal daerah, meskipun peningkatannya belum signifikan. Titik balik pada 2023 menjadi penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD mulai berdampak pada penguatan rasio kemandirian. Kenaikan tersebut dapat dibaca sebagai hasil dari membaiknya penerimaan daerah atau efektivitas kebijakan fiskal yang mulai menunjukkan hasil.

Sebaliknya, rasio ketergantungan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2021–2022, namun masih berada di atas 50%. Ini berarti bahwa meskipun kontribusi PAD meningkat, dana transfer belum dapat dikurangi secara optimal sebagai sumber pendapatan utama. Dengan kata lain, Kota Malang telah bergerak ke arah perbaikan fiskal, tetapi perubahan itu belum cukup besar untuk menandai kemandirian yang kuat (Azwar 2023; Syam, 2022). Tren tersebut juga menunjukkan bahwa pembenahan fiskal daerah tidak terjadi secara instan. Peningkatan PAD yang berkelanjutan memerlukan tata kelola penerimaan yang baik, perluasan basis pajak, dan optimalisasi potensi lokal. Karena itu, stabilisasi rasio pada 2024–2025 dapat dipahami sebagai fase konsolidasi, bukan stagnasi. Pemerintah daerah tampaknya sudah berada pada jalur yang benar, tetapi masih membutuhkan dorongan kebijakan agar porsi PAD dapat meningkat lebih cepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Pemerintah Kota Malang masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini sejalan dengan berbagai kajian terbaru yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih relatif rendah karena PAD belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, transfer pusat memang berfungsi penting untuk menjaga pemerataan dan kesinambungan layanan publik, tetapi dominasi yang terlalu besar menandakan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Pada Kota Malang, peningkatan PAD dari Rp776,6 miliar pada 2021 menjadi Rp1,05 triliun pada 2025 menunjukkan adanya perbaikan pendapatan asli daerah. Namun, peningkatan tersebut belum cukup untuk menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer secara substansial. Bahkan pada 2025, dana transfer masih mencapai sekitar 58,2% dari total pendapatan daerah. Artinya, secara struktural, kemandirian fiskal belum tercapai sepenuhnya karena sumber pembiayaan utama masih berasal dari transfer pusat.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan PAD tidak selalu otomatis menghasilkan kemandirian fiskal. Dalam banyak daerah, kenaikan PAD sering berjalan bersamaan dengan tetap kuatnya peran transfer pusat, sehingga komposisi pendapatan tidak banyak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada besar kecilnya PAD, tetapi pada kemampuan daerah mengubah struktur pendapatan agar lebih seimbang. Dalam konteks Kota Malang, pemerintah daerah perlu memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan agar PAD dapat tumbuh lebih cepat daripada transfer (Pemerintah Kota Malang, 2022; Azwar 2023.). Lebih jauh, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan desentralisasi fiskal dan realitas pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi ruang lebih besar bagi daerah dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Namun, jika transfer pusat tetap menjadi sumber dominan, maka otonomi fiskal masih bersifat terbatas. Dengan demikian, peningkatan kinerja fiskal Kota Malang dapat dinilai positif, tetapi belum cukup untuk menyebut daerah ini telah mencapai kemandirian keuangan yang tinggi.

Implikasinya cukup jelas. Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, digitalisasi layanan, dan pemetaan potensi ekonomi lokal. Kebijakan semacam ini menjadi penting karena penguatan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer, melainkan oleh kemampuan daerah memanfaatkan basis ekonomi yang dimilikinya. Jika strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka ketergantungan terhadap transfer pusat dapat ditekan secara bertahap dan struktur pendapatan daerah akan menjadi lebih mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Malang periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa perkembangan keuangan daerah menunjukkan tren yang positif, namun belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat. Total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Peningkatan PAD dari Rp776,6 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,05 triliun pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja penerimaan daerah. Namun demikian, peningkatan tersebut belum mampu mengubah struktur pendapatan secara signifikan karena dana transfer tetap menjadi komponen dominan dalam pembiayaan daerah.

Struktur pendapatan daerah Kota Malang selama periode penelitian masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat dengan proporsi lebih dari 50% setiap tahunnya. Pada tahun 2025, dana transfer mencapai sekitar 58,2% dari total pendapatan daerah, sedangkan PAD sebesar 41,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi, sehingga kemandirian keuangan daerah belum tercapai secara optimal. Dengan kata lain, meskipun terdapat peningkatan PAD, kontribusinya belum cukup kuat untuk menggeser dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah.

Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada kisaran 34% hingga 42%, yang mengindikasikan bahwa Kota Malang berada pada kategori kemandirian sedang. Sementara itu, rasio ketergantungan berada pada kisaran 58% hingga 65%, yang menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Meskipun terdapat tren peningkatan rasio kemandirian dan penurunan rasio ketergantungan, perubahan tersebut belum signifikan untuk mencerminkan pergeseran struktural menuju

kemandirian fiskal yang kuat.

Secara keseluruhan, kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap keuangan daerah Kota Malang masih sangat besar dan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Dana transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah, sehingga peningkatan PAD yang terjadi belum mampu secara substansial menurunkan ketergantungan fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa Kota Malang masih berada pada tahap transisi menuju kemandirian fiskal, di mana kapasitas fiskal daerah mulai mengalami perbaikan, namun belum sepenuhnya mandiri.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah perlu difokuskan pada penguatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan strategi kebijakan yang berkelanjutan untuk memperluas basis pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap dan kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Azwar. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2017–2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25. doi:10.31092/jmkp.v7i1.2118
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal*. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis tingkat kemandirian, efektivitas, dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 5(2), 1–20. <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/download/177/119>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Implementasi desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 1*. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur kemandirian fiskal daerah: *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dalam era desentralisasi*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 11(5). doi:10.35870/jemsi.v11i5.4320
- Hasan, P. P. (2020). *Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah (studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat)*. Widyapraja, 46(2). <https://jwk.lan.go.id/index.php/jwk/article/download/226/138>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Deskripsi dan analisis APBD 2021*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Deskripsi-dan-Analisis-APBD-2021.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Deskripsi dan analisis APBD 2022*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Deskripsi-dan-Analisis-APBD-2022.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, April 9). *Kemandirian fiskal: Antara cita-cita dan realita bergantung pada transfer pusat*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Musytari Journal. (2025). *Kota Malang masih bergantung besar pada pendapatan transfer*. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/download/4711/4063/13478>

- Pemerintah Kota Malang. (2021). *Peraturan Wali Kota Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021*.
https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd/SALINAN-PERWAL-NOMOR-37-TA.-2020-TTG-PENJABARAN-APBD-2021-OKE.pdf
- Pemerintah Kota Malang. (2021). *Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2021*.
<https://bapenda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PAD-2021.pdf>
- Pemerintah Kota Malang. (2022). *Laporan realisasi APBD Tahun 2022 (unaudited)*.
https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/realisasi_anggaran/realisasi_apbd_2022/1.LRA-Unaudited-Tahun-2022-terbaru16mei.pdf
- Pemerintah Kota Malang. (2022, October 31). *Pemkot Malang berupaya tingkatkan kemandirian fiskal*.
<https://malangkota.go.id/2022/11/01/pemkot-malang-berupaya-tingkatkan-kemandirian-fiskal/>
- Pemerintah Kota Malang. (2023). *Peraturan Wali Kota Malang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2023*.
https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd_2023/Perwal-47-Tahun-2023-ttg-Penjabaran-P-APBD-2023_2.pdf
- Pemerintah Kota Malang. (2024). *Peraturan Wali Kota Malang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2024*.
https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd-2024/Perwal-16-Tahun-2024-ttg-Penjabaran-Perubahan-APBD-2024.pdf
- Pemerintah Kota Malang. (2025). *APBD Kota Malang*. <https://malangkota.go.id/apbd/>
- Pemerintah Kota Malang. (2025). *Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2025*.
https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd_2025/perwal-No-17-PAPBD-2025.pdf
- Pemerintah Kota Malang, Badan Pendapatan Daerah. (2021). *Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2021*. <https://bapenda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PAD-2021.pdf>
- Repository UNAIR. (2018). *Pengaruh transfer pusat terhadap kemandirian fiskal daerah*.
<https://repository.unair.ac.id/104122/3/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>
- Repository UGM. (2022). *Pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat*.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/216659>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 13). *Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah*. <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/>
- Syam, F. (2022). *Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana*. *Jurnal Tinjauan Manajemen Publik*, 12(2).
<https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jtpm/article/view/2666>
- Versa Journal. (2024). *Analisis ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal*.
<https://journalversa.com/s/index.php/jmd/article/view/3211>
- Wicaksono, M. A. (2018). *Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian keuangan pemerintah terhadap pendapatan daerah (Studi pada BPKAD Kota Malang)* [Tesis]. Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9714/>